



BUPATI MADIUN

SALINAN PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN TANAH EKS BENGKOK KELURAHAN

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan di Kabupaten Madiun, perlu didukung dengan dana yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah-tanah bekas hak desa yang telah berubah statusnya menjadi Kelurahan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan bagi Pemerintah Daerah serta meningkatkan daya guna dan hasil guna, dipandang perlu mengatur tata cara lelang dan pembagian uang hasil lelang tanah-tanah bekas hak desa yang telah berubah statusnya menjadi Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kelurahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG PENGELOLAAN TANAH EKS BENGKOK KELURAHAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.

BAB II
PENGELOLAAN
Pasal 2

- (1) Tanah-tanah eks bengkok/ bekas hak desa yang telah berubah statusnya menjadi Kelurahan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Madiun.
- (2) Tanah-tanah eks bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanah-tanah pertanian atau perkebunan (tanaman tebu) yang sifatnya musiman yang semula menjadi sumber pendapatan desa.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan tanah eks bengkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan melalui sistem sewa dengan cara pelelangan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia Lelang.
- (2) Setiap tahun disewakan dengan sistem lelang kepada umum (secara terbuka) dan hasilnya merupakan penerimaan daerah.
- (3) Dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah, Panitia Lelang dalam setiap acara lelang mengupayakan harga yang sesuai dengan harga pasar dan wajar sesuai dengan keadaan dan kondisi tanah masing-masing Kelurahan.

Pasal 4

- (1) Panitia lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), keanggotaannya terdiri dari :
 - a. Pengawas : Camat
 - b. Ketua merangkap anggota : Lurah
 - c. Sekretaris merangkap anggota : Sekretaris Kelurahan
 - d. Bendahara merangkap anggota : Bendahara Kelurahan
 - e. Anggota 2 orang dari : Unsur Lembaga/ organisasi yang ada di Kelurahan.

- (2) Panitia lelang mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menetapkan jadwal, mengumumkan, mendaftarkan peserta lelang dan melaksanakan kegiatan lelang di depan umum;
 - b. membuat berita acara pelaksanaan lelang.

Pasal 5

- (1) Peserta lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah :
- a. Aparat Pemerintah Kelurahan setempat ;
 - b. Penduduk Kelurahan setempat ;
 - c. Instansi atau lembaga berbadan hukum yang penggunaannya untuk penanaman tebu atau pertanian.
- (2) Peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan menang dalam lelang mempunyai hak untuk menyewa;
- (3) Penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar uang sewa dengan harga sebagaimana dalam dimaksud Pasal 3 Peraturan ini.
- (4) Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor kepada Pemerintah Kelurahan bersamaan dengan penandatanganan Perjanjian Sewa.

Pasal 6

Masa sewa berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak perjanjian sewa ditandatangani.

Pasal 7

- (1) Lurah membuat perjanjian sewa dengan pemenang lelang dan memberikan laporan kepada Camat.
- (2) Lurah wajib menyetorkan seluruh hasil sewa tanah eks bengkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Kabupaten Madiun dengan Bukti Tanda Setor ;
- (3) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah menerima uang sewa dari pemenang lelang.

Pasal 8

Penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilarang untuk :

- a. menjual, menggadaikan, menukarkan, menghibahkan atau menyewakan kepada pihak lain;
- b. membebani dan atau meminjamkan uang dengan hak atas tanah tersebut sebagai tanggungan;
- c. mengubah fungsi peruntukan atas tanah;
- d. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perjanjian yang telah disepakati dan/ atau peraturan yang telah berlaku.

Pasal 9

- (1) Setiap pelaksanaan lelang lurah melaporkan hasilnya kepada Bupati Madiun melalui Camat;
- (2) Pada akhir tahun anggaran lurah memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Madiun melalui Camat.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan (baca : Peraturan) Bupati Madiun Nomor 309 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Tanah-tanah Bekas Hak Desa Yang Telah Berubah Statusnya Menjadi Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 20 Pebruari 2012

BUPATI MADIUN,

ttd.

MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
Pada tanggal 20 Pebruari 2012
SEKRETARIS DAERAH

ttd.

Drs. SOEKARDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19551111 197703 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2012 NOMOR 20 / G3

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

Drs. SOEKARDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19551111 197703 1 005